



# UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : [universitasdwiendra@yahoo.co.id](mailto:universitasdwiendra@yahoo.co.id) / [info@undwi.ac.id](mailto:info@undwi.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 30/UD.I/SKep/VII/2021

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROPOSAL BANTUAN DANA INOVASI TEKNOLOGI ASISTIF DALAM PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2021

#### REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupaya mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan produk atau model teknologi asistif dalam pembelajaran guna memfasilitasi pendidikan yang ramah dan memenuhi kaidah aksesibilitas bagi semua mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus melalui pemberian Bantuan Dana Inovasi Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi Tahun 2021;
- b. bahwa untuk mengikuti program bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perguruan tinggi harus mengajukan proposal sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Proposal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017, tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status

- Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwijendra, Denpasar;
12. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
  13. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016;
  14. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROPOSAL BANTUAN DANA INOVASI TEKNOLOGI ASISTIF DALAM PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proposal Bantuan Dana Inovasi Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim Proposal Inovasi Teknologi Asistif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Proposal Inovasi Teknologi Asistif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mempersiapkan, menyusun, dan mengirimkan proposal Bantuan Dana Inovasi Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi Tahun 2021 serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Dwijendra yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 22 Juli 2021  
Universitas Dwijendra  
Rektor,

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.  
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

Ketua Yayasan Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 30/UD.I/SKep/VII/2021

Tanggal : 22 Juli 2021

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Proposal Bantuan Dana Inovasi Teknologi Asistif dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi Tahun 2021.

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PROPOSAL  
BANTUAN DANA INOVASI TEKNOLOGI ASISTIF DALAM PEMBELAJARAN DI  
PERGURUAN TINGGI TAHUN 2021

Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A. (Rektor)

Ketua : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.

Anggota

1. Drs. I Made Sila, M.Pd.
2. Drs. I Made Sutika, M.Si.
3. Drs. I Made Kartika, M.Si.
4. Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom.
5. Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.
6. Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si.
7. Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.
8. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
9. I Wayan Aryawan, S.Si., M.Pd.
10. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, S.Pd., M.Pd.
11. I Gusti Ayu Putu Istri Aryasuari, S.S., M.Hum.
12. I Wayan Partama Putra, S.H., M.H.
13. I Putu Ariana, S.S., M.Hum.

Universitas Dwijendra  
Rektor,

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.  
NIP. 19641201 198903 1 003